



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adde Felurus alias Ade anak Along  
Tempat lahir : Sei Maboh  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/26 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kumis Kucing, RT. 012, RW. 000, Desa Maboh Permai, Kecamatan Belintang, Kabupaten Sekadau  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marselinus Daniar, S.H. dan Florensus Boy, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Marselinus Daniar, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Abadi Bersama, Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 24/SK/III/2022/PN Sag;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-08/SKDU/Eoh.2/01/2022 tanggal 7 April 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADDE FELURUS alias ADE anak ALONG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
  - 2 (dua) buah gerobak dorong (angkong warna merah);
  - 1 (satu) buah tojik;
  - 1 (satu) buah agrek;dipergunakan dalam Perkara MUSA alias MUSA anak SENYAM.
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-08/SKDU/Eoh.2/01/2022 tanggal 3 Februari 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADDE FELURUS alias ADE anak ALONG bersama-sama dengan Saksi Saksi MUSA alias MUSA anak SENYAM dan Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam Perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Lapangan Kebun PT. KSP (Kalimantan Sanggar Pusaka) Divisi 4 Blok 018A, Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 06.10 WIB saat Saksi MUSA alias MUSA anak SENYAM (Terdakwa dalam Perkara terpisah) menghubungi Terdakwa via handphone untuk mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di kebun sawit pribadi milik Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN (Terdakwa dalam Perkara terpisah), selanjutnya setelah memanen kelapa sawit di kebun sawit pribadi milik Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN, lalu Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN memerintahkan Terdakwa bersama Saksi MUSA alias MUSA anak SENYAM dan Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN sendiri memanen TBS kelapa sawit milik PT. KSP (Kalimantan Sanggar Pusaka) yang telah di panen untuk diangkut ke pinggir jalan Divisi 4 Blok 018A, Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekada menggunakan 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah agrek, 1 (satu) buah tojok dan 2 (dua) buah gerobak dorong warna merah, kemudian Terdakwa bersama Saksi MUSA alias MUSA anak SENYAM Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN mengangkut TBS kelapa sawit milik PT. KSP (Kalimantan Sanggar Pusaka) ke tepi jalan blok milik PT. KSP (Kalimantan Sanggar Pusaka), dengan kesepakatan bahwa hasil penjualan TBS kelapa sawit milik PT. KSP (Kalimantan Sanggar Pusaka) akan di bagi bertiga, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSA alias MUSA anak SENYAM menyetujui ajakan Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN tersebut.

- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa dan Saksi MUSA alias MUSA anak SENYAM secara bergantian memanen TBS kelapa sawit milik PT. KSP (Kalimantan Sanggar Pusaka) menggunakan 1 (satu) buah Agrek hingga buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN membawa serta mengangkut TBS kelapa sawit milik PT. KSP (Kalimantan Sanggar Pusaka) tersebut menggunakan gerobak dorong warna merah ke pinggir jalan Divisi 4 Blok 018A Dusun Janag Ran Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, selanjutnya sekitar pukul 10.20 WIB saat Saksi DWI PRAYITNO alias DWI bin JOHANES SOEBAGYO dan Saksi MUHAMMAD CHANDRA PRATAMA melakukan patroli di divisi 4 Blok 018A Dusun Janang Ran, Desa Entabuk Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Saksi DWI PRAYITNO alias DWI bin JOHANES SOEBAGYO dan Saksi MUHAMMAD CHANDRA PRATAMA menemukan Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN berada di dekat tumpukan TBS kelapa sawit kemudian Saksi DWI PRAYITNO alias DWI bin JOHANES SOEBAGYO menanyakan asal buah tersebut kepada Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN, kemudian Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN mengatakan bahwa tandan buah segar (TBS) tersebut milik PT. Kalimantan Sanggar Pusaka (PT. KSP), selanjutnya Saksi DWI PRAYITNO alias DWI bin JOHANES SOEBAGYO dan Saksi MUHAMMAD CHANDRA PRATAMA mengamankan Terdakwa dan Saksi MUSA alias MUSA anak SENYAM dan Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUSA alias MUSA anak SENYAM dan Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN tidak memiliki hak serta izin dari PT. Kalimantan Sanggar Pusaka untuk menguasai 98 (sembilan puluh delapan) TBS kelapa sawit milik PT. KSP (Kalimantan Sanggar Pusaka) dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA alias MUSA anak SENYAM Saksi DEOMEDES LAPAU alias MEDES anak LANGAN, PT. Kalimantan Sanggar Pusaka mengalami kerugian sejumlah Rp5.446.800,00 (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abed Nigo alias Abed anak Titus Luter, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, sekitar pukul 10.20 WIB, Saksi yang merupakan Asisten Committee Development pada PT Kalimantan Sanggar Pusaka mendapatkan informasi dari Dwi Prayitno alias Dwi bin Johanes Soebagyo selaku Field Assistant atau Asisten Kebun Divisi IV pada PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang menyatakan bahwa telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) tandan dengan berat 1.780 (seribu tujuh ratus delapan puluh) kilogram di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang terletak di Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, di mana 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut beserta 3 (tiga) orang pelaku yang memanennya, yakni Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan telah ditemukan dan diamankan oleh Dwi Prayitno alias Dwi bin Johanes Soebagyo bersama para tenaga satuan pengamanan PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan para anggota kepolisian yang sebelumnya melakukan patroli di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya, Saksi pergi ke lokasi tersebut dan menjumpai Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan, di mana atas pertanyaan Saksi, Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan masing-masing mengakui bahwa Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan memang telah melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang terdapat di Divisi IV Blok 018A

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut. Setelah itu, Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan dibawa ke kantor PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan selanjutnya diamankan ke kantor kepolisian;

- Bahwa PT Kalimantan Sanggar Pusaka tidak pernah mengizinkan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan untuk melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka, baik di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka maupun di kebun-kebun milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan bukan merupakan karyawan dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, PT Kalimantan Sanggar Pusaka mengalami kerugian sejumlah Rp5.446.800,00 (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan secara adat setempat, di mana Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan telah dikenakan sanksi adat;
- Bahwa Deomedes Lapau alias Medes anak Langan memiliki kebun kelapa sawit pribadi yang letaknya bersebelahan dengan Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan parit sebagai batasnya;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dwi Prayitno alias Dwi bin Johanes Soebagyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, sekitar pukul 10.20 WIB, Saksi yang merupakan Field Assistant atau Asisten Kebun Divisi IV pada PT Kalimantan Sanggar Pusaka bersama beberapa tenaga satuan pengamanan PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan beberapa anggota kepolisian melakukan patroli di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang terletak di Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, di mana Saksi bersama para tenaga satuan pengamanan PT Kalimantan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sanggar Pusaka dan para anggota kepolisian tersebut menemukan tumpukan buah kelapa sawit beserta Deomedes Lapau alias Medes anak Langan, sehingga Saksi bersama para tenaga satuan pengamanan PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan para anggota kepolisian tersebut segera melakukan interogasi terhadap Deomedes Lapau alias Medes anak Langan dan diperoleh informasi bahwa tumpukan buah kelapa sawit tersebut merupakan buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan yang telah memanen buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut dari pepohonannya terdiri atas 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah egrek milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memotong buah-buah kelapa sawit dari pepohonannya, 1 (satu) buah tojok milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk mengangkat dan menempatkan buah-buah kelapa sawit dari atas tanah ke alat pemuat atau pengangkut, serta 2 (dua) buah gerobak dorong atau angkong warna merah milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memuat atau mengangkut buah-buah kelapa sawit. Selanjutnya, Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam pun dijemput dan dibawa ke lokasi untuk dilakukan interogasi, di mana Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam juga menerangkan hal yang sama dengan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan. Setelah itu, Saksi bersama para tenaga satuan pengamanan PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan para anggota kepolisian tersebut melakukan penghitungan terhadap tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan diperoleh hasil bahwa terdapat 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan 46 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan yang sebelumnya dipanen oleh Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan dari kebun kelapa sawit pribadi milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan yang terletak bersebelahan dengan Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan parit sebagai batasnya. Adapun 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 1.780 (seribu tujuh ratus delapan puluh) kilogram, sementara 46 (empat puluh enam) tandan buah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tersebut dikembalikan kepada Deomedes Lapau alias Medes anak Langan;

- Bahwa PT Kalimantan Sanggar Pusaka tidak pernah mengizinkan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan untuk melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka, baik di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka maupun di kebun-kebun milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan bukan merupakan karyawan dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka;
- Bahwa jadwal panen buah kelapa sawit di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka baru akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, sehingga tidak ada jadwal panen buah kelapa sawit di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, PT Kalimantan Sanggar Pusaka mengalami kerugian sejumlah Rp5.446.800,00 (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan secara adat setempat, di mana Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan telah dikenakan sanksi adat;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Muhammad Chandra Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, sekitar pukul 10.20 WIB, Saksi yang merupakan salah satu anggota Kepolisian Resor Sekadau yang bertindak atas dasar surat perintah dari Kepala Kepolisian Resor Sekadau melakukan patroli bersama Dwi Prayitno alias Dwi bin Johannes Soebagyo selaku Field Assistant atau Asisten Kebun Divisi IV pada PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan beberapa tenaga satuan pengamanan PT Kalimantan Sanggar Pusaka di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, di mana Saksi bersama Dwi Prayitno alias Dwi bin Johannes Soebagyo, para tenaga satuan pengamanan PT Kalimantan Sanggar Pusaka, dan para anggota Kepolisian Resor Sekadau lainnya menemukan tumpukan buah kelapa sawit beserta Deomedes Lapau alias Medes anak Langan, sehingga Saksi bersama Dwi Prayitno alias Dwi bin Johannes Soebagyo, para tenaga satuan pengamanan PT Kalimantan Sanggar Pusaka, dan para anggota Kepolisian Resor Sekadau lainnya segera melakukan interogasi terhadap Deomedes Lapau alias Medes anak Langan dan diperoleh informasi bahwa tumpukan buah kelapa sawit tersebut merupakan buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan yang telah memanen buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut dari pepohonannya terdiri atas 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah egrek milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memotong buah-buah kelapa sawit dari pepohonannya, 1 (satu) buah tojok milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk mengangkat dan menempatkan buah-buah kelapa sawit dari atas tanah ke alat pemuat atau pengangkut, serta 2 (dua) buah gerobak dorong atau angkong warna merah milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memuat atau mengangkut buah-buah kelapa sawit. Selanjutnya, Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam pun dijemput dan dibawa ke lokasi untuk dilakukan interogasi, di mana Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam juga menerangkan hal yang sama dengan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan. Setelah itu, Saksi bersama Dwi Prayitno alias Dwi bin Johannes Soebagyo, para tenaga satuan pengamanan PT Kalimantan Sanggar Pusaka, dan para anggota Kepolisian Resor Sekadau lainnya melakukan penghitungan terhadap tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan diperoleh hasil bahwa terdapat 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan 46 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan yang sebelumnya dipanen oleh Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan dari kebun kelapa sawit pribadi milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan yang terletak bersebelahan dengan Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan parit sebagai batasnya. Adapun 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 1.780 (seribu tujuh ratus delapan puluh) kilogram, sementara 46 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tersebut dikembalikan kepada Deomedes Lapau alias Medes anak Langan;

- Bahwa PT Kalimantan Sanggar Pusaka tidak pernah mengizinkan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan untuk melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka, baik di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka maupun di kebun-kebun milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan bukan merupakan karyawan dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pagi hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, Terdakwa dihubungi oleh Deomedes Lapau alias Medes anak Langan untuk membantu memanen buah kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan di kebun kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan yang terletak di Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, di mana Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Musa alias Musa anak Senyam untuk ikut membantu pemanenan tersebut dan Musa alias Musa anak Senyam pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam tiba di kebun kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan yang terletak di Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, di mana Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan melakukan pemanenan buah-buah kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sampai dengan sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan pun beristirahat sebentar dan di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah-tengah waktu istirahat tersebut, Deomedes Lapau alias Medes anak Langan kemudian mengajak Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang terdapat di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan, di mana Deomedes Lapau alias Medes anak Langan menjanjikan apabila Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan berhasil memanen buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut, maka hasil penjualan atas buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut akan dibagi rata kepada Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan. Mendengar tawaran Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tersebut, Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam pun menyetujuinya, sehingga Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan kemudian melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan menggunakan alat-alat yang sama ketika Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan, yakni 1 (satu) buah egrek milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memotong buah-buah kelapa sawit dari pepohonannya, 1 (satu) buah tojok milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk mengangkat dan menempatkan buah-buah kelapa sawit dari atas tanah ke alat pemuat atau pengangkut, serta 2 (dua) buah gerobak dorong atau angkong warna merah milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memuat atau mengangkut buah-buah kelapa sawit;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka;
- Bahwa Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan bukan merupakan karyawan PT Kalimantan Sanggar Pusaka;
- Bahwa Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan baru ditangkap dan diamankan oleh pihak PT Kalimantan Sanggar Pusaka beserta beberapa anggota kepolisian pada hari

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 5 Desember 2021, sekitar pukul 10.20 WIB, di mana pada saat itu Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sedang mengangkuti buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan yang satu hari sebelumnya telah dipanen oleh Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang telah dipanen oleh Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka bukan sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) tandan sebab dari 98 (sembilan puluh delapan) tandan tersebut ada 65 (enam puluh lima) tandan yang merupakan buah kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan secara adat setempat, di mana Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan telah dikenakan sanksi adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah gerobak dorong atau angkong warna merah;
- 1 (satu) buah tojik;
- 1 (satu) buah egrek;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam yang sedang beristirahat dikarenakan baru selesai melakukan pemanenan terhadap buah-buah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan di kebun kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan yang terletak di Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau diajak oleh Deomedes Lapau alias Medes anak Langan untuk melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tersebut yang hanya dibatasi oleh parit dengan janji bahwa apabila buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut berhasil dipanen, maka hasil penjualannya akan dibagi rata untuk Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan. Oleh karena Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam menyetujui tawaran dari Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tersebut, maka Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan kemudian melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah egrek milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memotong buah-buah kelapa sawit dari pepohonannya, 1 (satu) buah tojok milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk mengangkat dan menempatkan buah-buah kelapa sawit dari atas tanah ke alat pemuat atau pengangkut, serta 2 (dua) buah gerobak dorong atau angkong warna merah milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memuat atau mengangkut buah-buah kelapa sawit;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka serta Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan pun bukan merupakan karyawan PT Kalimantan Sanggar Pusaka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tersebut, PT Kalimantan Sanggar Pusaka mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.446.800,00 (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan secara adat setempat, di mana Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan telah dikenakan sanksi adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barangsiapa';
2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';
3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak';
4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, baik orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana. Maka



daripada itu, terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yakni mengambil (*wegnemen*), di mana yang diambil oleh pelaku tindak pidana adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mengambil sebagai suatu perbuatan di mana seseorang memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya. S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul '*Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*' (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983) pada halaman 591 mendefinisikan mengambil sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul '*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Keempat*' (Bandung: Refika Aditama, 2012) pada halaman 15 menyatakan bahwa mengambil dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan dalam arti luas, perbuatan mengambil adalah perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag



selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh pelaku tindak pidana ialah sesuatu barang (*eenig goed*) yang menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 merupakan segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, termasuk pula binatang. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) pada halaman 102 menyatakan bahwa dalam pengertian barang termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, yang lahir dari adanya perluasan makna (penafsiran luas/ekstensif) yang digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 23 Mei 1921 (*het elektriciteitsarrest*), serta aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916 merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, uang giral, data, dan program komputer juga dapat dipandang sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939 menggariskan kaidah hukum bahwa sesuatu barang (*eenig goed*) tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan, karcis kereta api yang telah terpakai, sebuah kunci sehingga seseorang dapat memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sebagainya, sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan sesuatu barang (*eenig goed*) dalam unsur ini ialah segala sesuatu atau barang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*), yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) pada halaman 376 menambahkan bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam yang sedang beristirahat dikarenakan baru selesai melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan di kebun kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan yang terletak di Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau diajak oleh Deomedes Lapau alias Medes anak Langan untuk melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang letaknya bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tersebut yang hanya dibatasi oleh parit dengan janji bahwa apabila buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut berhasil dipanen, maka hasil penjualannya akan dibagi rata untuk Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan. Oleh karena Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam menyetujui tawaran dari Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tersebut, maka Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan kemudian melakukan pemanenan terhadap buah-buah kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah egrek milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memotong buah-buah kelapa sawit dari pepohonannya, 1 (satu)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag



buah tojok milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk mengangkat dan menempatkan buah-buah kelapa sawit dari atas tanah ke alat pemuat atau pengangkut, serta 2 (dua) buah gerobak dorong atau angkong warna merah milik Deomedes Lapau alias Medes anak Langan sebagai alat untuk memuat atau mengangkut buah-buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan telah melakukan perbuatan mengambil oleh karena sesuatu barang, yakni buah-buah kelapa sawit sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) tandan menurut keterangan Saksi Abed Nigo alias Abed anak Titus Luter, Saksi Dwi Prayitno alias Dwi bin Johannes Soebagyo, dan Saksi Muhammad Chandra Pratama atau sejumlah 33 (tiga puluh tiga) tandan menurut keterangan Terdakwa, yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka sudah berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merujuk kepada apa yang menjadi maksud dari pelaku tindak pidana ketika mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dengan maksud untuk memiliki (*met het oogmerk om het zich toe te eigenen*) berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1930 adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, atau memiliki barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri. Termasuk juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu barang itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 15 November 1937;





Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul *'Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu'* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001) pada halaman 171 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin (*willens*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum. Sementara memiliki dengan melawan hukum berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *'Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana'* (Jakarta: Bina Aksara, 1983) pada halaman 182 berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, pelaku sudah mengetahui dan sadar (*wetens*) memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan melawan hak, di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul *'Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia'* (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul *'Perbuatan Melawan Hukum'* (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
- Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
- Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dari Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan mengambil buah-buah kelapa sawit yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka dari Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang terletak di Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, yang dimulai sejak sekitar pukul 12.00 WIB ialah untuk dijual, di mana rencananya uang hasil penjualannya akan dibagi rata untuk Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil buah-buah kelapa sawit yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka serta Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan pun bukan merupakan karyawan PT Kalimantan Sanggar Pusaka;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan melakukan perbuatan mengambil buah-buah kelapa sawit yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut, Deomedes Lapau alias Medes anak Langan telah mengajak Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam untuk melakukan perbuatan mengambil buah-buah kelapa sawit yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka tersebut dan ajakan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan tersebut disetujui pula oleh Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai maksud dari Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari PT Kalimantan Sanggar Pusaka di atas ialah untuk dijual seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik atau kepunyaan Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan. Perbuatan tersebut pun dilakukan oleh Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan dengan niat dan kesadaran (*willens en wetens*) yang pasti sebab niat dan kesadaran tersebut sudah timbul setelah ajakan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan disetujui oleh Terdakwa dan Musa alias Musa anak Senyam. Selain itu, Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan juga melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin PT Kalimantan Sanggar Pusaka selaku pemilik dari barang tersebut serta Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan bukan merupakan karyawan PT Kalimantan Sanggar Pusaka, sehingga Majelis Hakim juga menilai perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), dan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*van anders persoon of goed*), serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak' telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'**

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur keempat ini, perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang jumlahnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama (*indien het feit wordt gepleegd door twee of meer vereenigde personen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil sesuatu barang, *in casu* buah-buah kelapa sawit, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, *in casu* PT Kalimantan Sanggar Pusaka pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, yang dimulai sejak sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Divisi IV Blok 018A perkebunan kelapa sawit milik PT Kalimantan Sanggar Pusaka yang terletak di Dusun Janang Ran, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, dilakukan oleh 3 (tiga) orang, *in casu* Terdakwa, Musa alias Musa anak Senyam, dan Deomedes Lapau alias Medes anak Langan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya terhadap unsur kesatu, yakni unsur 'barangsiapa' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa Adde Felurus alias Ade anak Along yang identitasnya ketika ditanyakan di persidangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Adde Felurus alias Ade anak Along dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bevoegd*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta merupakan tulang punggung keluarga, juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah gerobak dorong atau angkong warna merah;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;

yang telah disita dari Musa alias Musa anak Senyam berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Desember 2021 namun masih diperlukan dalam perkara pidana dengan register Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sag atas nama Deomedes Lapau alias Medes anak Langan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana dengan register Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sag atas nama Deomedes Lapau alias Medes anak Langan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Kalimantan Sanggar Pusaka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa dan PT Kalimantan Sanggar Pusaka telah melakukan perdamaian secara adat setempat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adde Felurus alias Ade anak Along terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam Keadaan Memberatkan';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) tandan buah kelapa sawit;
  - 2 (dua) buah gerobak dorong atau angkong warna merah;
  - 1 (satu) buah tojok;
  - 1 (satu) buah egrek;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana dengan register Nomor 40/Pid.B/2022/PN Sag atas nama Deomedes Lapau alias Medes anak Langan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Guswandi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)